



PENETAPAN

Nomor 557/Pdt.P/2020/PA.Tbn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tuban yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

**YAHMAN BIN KEMIS**, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Dusun Gambor, RT.28, RW.04, Desa Jegulo, Kecamatan Soko, Kabupaten Tuban, sebagai Pemohon I;

**PARINAH BINTI NGADIRAN**, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Dusun Gambor, RT.28, RW.04, Desa Jegulo, Kecamatan Soko, Kabupaten Tuban, sebagai Pemohon II;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan meneliti berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan pra Pemohon, anak para Pemohon dan pihak yang terkait serta para saksi di muka persidangan ;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 1 Juli 2020 telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tuban Nomor : 557/Pdt.P/2020/PA.Tbn, dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Penetapan Nomor 557/Pdt.P/2020/PA.Tbn Hal. 1 dari 20 hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Para Pemohon hendak menikahkan anak kandung:

Nama : ERNA NUR AFIFA BINTI YAHMAN  
Tanggal lahir : 01 Juli 2003 tahun (umur 17 tahun, 0 bulan)  
Agama : Islam  
Pendidikan : SD  
Pekerjaan : Buruh Pabrik  
Tempat tinggal di : Dusun Gambor, RT.28, RW. 04, Desa Jegulo,  
Kecamatan Soko, Kabupaten Tuban

dengan calon suaminya :

Nama : MOH. DONI PUTRAWANTO BIN KASMIJO  
Umur : 21 tahun  
Agama : Islam  
Pendidikan : SD  
Pekerjaan : Pedagang ES  
Tempat tinggal di : Dusun Gambor, RT.26, RW. 04, Desa Jegulo,  
Kecamatan Soko, Kabupaten Tuban;  
Sebagai calon suami;

Yang akan dilaksanakan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Soko, Kabupaten Tuban;

2. Bahwa syarat syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun. Namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena keduanya telah saling mengenal sejak 3 bulan yang lalu dan hubungan keduanya sudah sedemikian eratnya, sehingga Para Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan

2. Bahwa, antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan, bahkan para Pemohon telah menerima lamaran orang tua calon suaminya tersebut 1 bulan.yang lalu;

3. Bahwa anak Para Pemohon berstatus perawan, dan telah akil baliq serta sudah siap dan mampu untuk menikah dan membina rumah tangga menjadi seorang istri dan atau ibu rumah tangga;

4. Bahwa begitu pula calon suaminya sudah siap menjadi seorang suami dan atau Kepala Rumah Tangga serta telah bekerja sebagai Pedagang ES

Penetapan Nomor 557/Pdt.P/2020/PA.Tbn Hal. 2 dari 20 hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mempunyai penghasilan setiap bulan sekitar Rp 5.000.000.- (lima juta rupiah);

5. Bahwa keluarga Para Pemohon dan orang tua calon suami anak Para Pemohon tersebut telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang merasa keberatan atas akan berlangsungnya pernikahan tersebut;

6. Bahwa maksud Para pemohon untuk menikahkan anak Para pemohon tersebut, Para Pemohon telah mendaftarkannya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Soko, Kabupaten Tuban, akan tetapi ditolak dengan alasan umur calon pengantin putri kurang dari 19 tahun oleh karena itu Pemohon mengajukan permohonan tersebut ke Pengadilan Agama untuk mendapatkan dispensasi;

7. Bahwa, Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tuban segera memeriksa perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

#### PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada Para Pemohon untuk menikahkan anak Para Pemohon nama (ERNA NUR AFIFA BINTI YAHMAN) dengan calon suaminya nama MOH. DONI PUTRAWANTO BIN KASMIJO;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Para Pemohon;

#### SUBSIDER:

- Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan dan keadilan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditentukan, para Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan, begitu pula anak para Pemohon, yang dimintakan dispensasi, calon suami anak para Pemohon dan orang tua calon suami anak para Pemohon;

Penetapan Nomor 557/Pdt.P/2020/PA.Tbn Hal. 3 dari 20 hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Hakim dalam persidangan telah menyampaikan nasehat kepada para Pemohon, anaknya, calon suami dan orang tua calon suami mengenai resiko perkawinan yang dilakukan tidak memenuhi syarat umur 19 tahun sebagaimana yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor: 16 Tahun 2019 yang merupakan perubahan Undang-Undang Nomor 2 tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Bahwa nasehat yang disampaikan oleh Hakim mengenai terputusnya anak tersebut dalam menempuh wajib belajar 12 tahun, dan mengenai belum siapnya organ reproduksi bagi seorang wanita yang akan mengalami kehamilan dan belum mencapai usia minimal 20 tahun, disamping perkawinan yang dilaksanakan belum mencapai batas minimal usia perkawinan sebagaimana yang ditentukan undang-undang secara psikologis akan berdampak negatif bagi perkembangan anak, karena anak tersebut secara mental belum siap membangun dan membina rumah tangga dengan baik, disamping itu secara ekonomi dan sosial anak tersebut akan tidak mandiri dari segi finansialnya dan eksistensinya ditengah-tengah masyarakat selalu bergantung dengan orang tuanya dalam mengembangkan kepribadiannya ;

Bahwa disamping itu rumah tangga yang dibangun belum memenuhi batas usia minimal perkawinan akan berakibat terjadinya perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), karena anak tersebut belum mampu sepenuhnya memahami harmonisasi kehidupan, hak dan kewajibannya sebagai suami isteri serta belum bisa mengembangkan rasa saling menghormati dan menghargai pasangannya, nasehat tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, akan tetapi usaha penasehatan tersebut tidak berhasil dan para Pemohon tetap pada pendiriannya.

Bahwa, kemudian oleh Hakim telah dibacakan surat permohonan para Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa, atas pertanyaan Hakim para Pemohon memberikan keterangan tambahan sebagai berikut:

- Bahwa para Pemohon akan menikahkan anak para Pemohon dengan calon suaminya karena Para Pemohon sangat
- Penetapan Nomor 557/Pdt.P/2020/PA.Tbn Hal. 4 dari 20 hal.



khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;

- Bahwa, para Pemohon sudah berusaha menasehati anak para Pemohon agar menunda perkawinannya, akan tetapi tidak berhasil dan anak para Pemohon bersikeras untuk melanjutkan pernikahannya dengan calon suaminya;
- Bahwa anak para Pemohon sejak berkenalan dengan calon suaminya, anak Pemohon jatuh cinta dan sering pergi bersama dengan calon suaminya;
- Bahwa para Pemohon siap dan bertanggungjawab untuk membimbing dan membantu terkait dengan masalah ekonomi, sosial, kesehatan anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon.

Bahwa, di muka persidangan para Pemohon menghadirkan anak kandung para Pemohon bernama ERNA NUR AFIFA BINTI YAHMAN, tanggal lahir 01 Juli 2003, umur 17 tahun, agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan Buruh Pabrik, tempat tinggal di Dusun Gambor, RT.28, RW.04, Desa Jegulo, Kecamatan Soko, Kabupaten Tuban;

Bahwa, anak kandung para Pemohon tersebut di muka persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, anak kandung para Pemohon sudah kenal dan mengenal dengan MOH.DONI PUTRAWANTO BIN KASMIJO, sejak 3 bulan yang lalu, dan hubungan keduanya sudah sangat erat sehingga tidak sanggup lagi menunda perkawinannya karena takut terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.
- Bahwa, sejak 1 bulan yang lalu anak kandung para Pemohon sudah dilamar MOH.DONI PUTRAWANTO BIN KASMIJO dan para Pemohon menerima dengan baik lamaran tersebut.
- Bahwa, anak Kandung para Pemohon sudah mantap untuk menikah dengan laki-laki tersebut dan siap menjadi istri serta ibu yang baik.

Penetapan Nomor 557/Pdt.P/2020/PA.Tbn Hal. 5 dari 20 hal.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, anak kandung para Pemohon dengan laki-laki tersebut tidak ada hubungan darah, keluarga atau sesusuan yang menghalangi keduanya melangsungkan pernikahan.

Bahwa, di muka persidangan, para Pemohon juga menghadirkan calon suami anak kandung para Pemohon bernama MOH.DONI PUTRAWANTO BIN KASMIJO, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Pedagang Es, tempat tinggal di Dusun Gambor, RT.26, RW.04, Desa Jegulo, Kecamatan Soko, Kabupaten Tuban;

Bahwa, calon suami anak kandung para Pemohon tersebut di muka persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, calon suami anak kandung para Pemohon sudah sejak 3 bulan yang lalu kenal dengan anak kandung para Pemohon bernama ERNA NUR AFIFA BINTI YAHMAN, dan hubungan keduanya sudah sangat erat sehingga tidak sanggup lagi menunda perkawinannya karena takut terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.
- Bahwa, sejak 1 bulan yang lalu calon suami anak kandung para Pemohon MOH.DONI PUTRAWANTO BIN KASMIJO telah melamar ERNA NUR AFIFA BINTI YAHMAN dan orangtua calon istri sudah menerima dengan baik lamaran tersebut.
- Bahwa, calon suami anak kandung para Pemohon sudah siap dan mantap untuk menikah dengan anak kandung para Pemohon serta siap menjadi suami serta Bapak yang baik.
- Bahwa, calon suami anak kandung para Pemohon dengan anak kandung para Pemohon tidak ada hubungan darah, keluarga atau sesusuan yang menghalangi keduanya melangsungkan pernikahan.
- Bahwa calon suami anak kandung para Pemohon bekerja sebagai Pedagang Es dengan penghasilan sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap bulan.

Bahwa, di muka persidangan, Pemohon juga menghadirkan Calon Besan (orang tua dari calon suami anak kandung Pemohon) bernama KASMIJO BIN RASIMAN, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan Tidak

Penetapan Nomor 557/Pdt.P/2020/PA.Tbn Hal. 6 dari 20 hal.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sekolah, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Dusun Gambor, RT.26 RW.04, Desa Jegulo, Kecamatan Soko, Kabupaten Tuban;

- Bahwa, saudara kandung calon suami anak kandung para Pemohon sudah mengenali Para Pemohon dan anaknya (calon istri) ;
- Bahwa, sejak 3 bulan yang lalu orang tua calon suami anak para Pemohon dengan anaknya (calon suami anak para Pemohon) melamar ERNA NUR AFIFA BINTI YAHMAN, dan orangtua calon istri sudah menerima dengan baik lamaran tersebut.
- Bahwa orangtua calon suami anak para Pemohon menyetujui dan tidak keberatan anaknya menikah dengan anak kandung para Pemohon bernama MOH.DONI PUTRAWANTO BIN KASMIJO;
- Bahwa, calon suami anak Kandung para Pemohon dengan anak kandung para Pemohon tidak ada hubungan darah, keluarga atau sesusuan yang menghalangi keduanya melangsungkan pernikahan.
- Bahwa calon suami anak kandung para Pemohon bekerja sebagai Pedagang Es dengan penghasilan sejumlah Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap bulan.
- Bahwa orang tua calon suami anak para Pemohon sudah siap untuk membimbing dan memberi bantuan terhadap kelangsungan rumah tangga anak para Pemohon dengan calon suaminya.

Bahwa, untuk meneguhkan dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I, Nomor 3523110712670002, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tuban, tanggal 02 Nopember 2012, bukti tersebut bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.1.;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II, Nomor 3523114107710170, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tuban, tanggal 02 Nopember 2012, bukti tersebut bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.2;

Penetapan Nomor 557/Pdt.P/2020/PA.Tbn Hal. 7 dari 20 hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Kartu Keluarga Para Pemohon, Nomor 3523111003061704, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tuban, tanggal 19 Agustus 2019, bukti tersebut bermeterai cukup. Setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.3.;
4. Fotokopi Surat Penolakan Perkawinan, Nomor : 540/KUA.13.17.06/Pw.01/06/2020, tanggal 29 Juni 2020 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Soko, Kabupaten Tuban, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu oleh Hakim diberi tanda P.4.
5. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor : 12297/DK/2003, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Sosial, Tenaga Kerja, Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tuban, tanggal 26 Mei 2019, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu oleh Hakim diberi tanda P.5.
6. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar ERNA NUR AFIFA, Nomor DN-05 Dd/06 0101836, yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tanggal 10 Juni 2017, bukti tersebut bermeterai cukup. Setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.6.;
7. Fotokopi Surat Keterangan Pemeriksaan Catin a/n. ERNA NUR AFIFA, Nomor : 800/258/414.103.01/2020, yang dikeluarkan oleh Dokter Puskesmas Prambon Tergayang, Kabupaten Tuban, tanggal 18 Juni 2020, bukti tersebut bermeterai cukup. Setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.7.;
8. Fotokopi Surat Keterangan Penduduk calon suami anak para Pemohon, Nomor : 471/Sket.45922/414.104/2019, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tuban, tanggal 02 Nopember 2012, bukti tersebut bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.8;
8. Fotokopi Akta Kelahiran a/n. MOH.DONI PUTRAWANTO calon suami anak para Pemohon, Nomor : 20494/DK/2006, yang diterbitkan oleh Penetapan Nomor 557/Pdt.P/2020/PA.Tbn Hal. 8 dari 20 hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Dinas Sosial, Tenaga Kerja, Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tuban, tanggal 19 September 2006, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu oleh Hakim diberi tanda P.9.

9. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar a/n. MOH.DONI PUTRAWANTO calon suami anak para Pemohon, Nomor DN-05 Dd 0153088, yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tanggal 19 Juni 2010, bukti tersebut bermeterai cukup. Setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.10.;

Bahwa, selain bukti surat tersebut, para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di depan persidangan, yaitu :

**Saksi I** : M. KHOLILUR ROHMAN BIN SUTIKNO, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Dusun Dringu, RT. 38 RW. 06 Desa Jegulo, Kecamatan Soko, Kabupaten Tuban, di muka persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan para Pemohon, karena saksi adalah Paman calon pengantin putri.
- Bahwa, saksi mengetahui para Pemohon datang ke Pengadilan ingin mendapatkan dispensasi untuk anaknya bernama ERNA NUR AFIFA, yang ingin menikah dengan calon suaminya bernama MOH.DONI PUTRAWANTO namun ditolak KUA Kecamatan Soko, Kabupaten Tuban, karena umur anak para Pemohon belum mencapai batas minimal usia pernikahan yaitu 19 tahun ;
- Bahwa, saksi mengetahui anak para pemohon sudah bertunangan dengan calon suaminya sejak 1 bulan yang lalu;
- Bahwa, saksi mengetahui anak para Pemohon tidak ada hubungan nasab/sedarah atau saudara sesusuan dengan calon suaminya yang dapat menjadi penghalang terlaksananya pernikahan;

Penetapan Nomor 557/Pdt.P/2020/PA.Tbn Hal. 9 dari 20 hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, saksi mengetahui hubungan anak para Pemohon dengan calon suaminya sudah sejak 3 bulan yang lalu;
- Bahwa, saksi mengetahui anak para Pemohon sudah dilamar orang tua calon suaminya dan diterima dengan baik oleh para Pemohon;
- Bahwa, anak para Pemohon berstatus perawan dan calon suaminya berstatus perjaka ;
- Bahwa, calon suami anak para Pemohon sudah bekerja sebagai Pedagang Es perbulannya sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);

**Saksi II** : AHMAD MUHLISIN BIN MASKUR, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Dusun Gambor, RT. 26 RW. 04 Desa Jegulo, Kecamatan Soko, Kabupaten Tuban, di hadapan sidang memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi adalah tetangga Para Pemohon ;
- Bahwa, saksi mengetahui dihadirkan oleh para Pemohon ke Pengadilan untuk memberikan kesaksian atas keinginan para Pemohon mendapatkan dispensasi untuk anaknya ERNA NUR AFIFA yang belum cukup umur (kurang dari 19 tahun) yang ingin menikah dengan calon suaminya bernama MOH.DONI PUTRAWANTO;
- Bahwa, saksi mengetahui permohonan pernikahan para Pemohon ditolak oleh Kepala KUA Kecamatan Soko, Kabupaten Tuban;
- Bahwa, anak para Pemohon tidak ada hubungan nasab/sedarah atau sesusuan dengan calon suaminya yang dapat menghalangi terlaksananya pernikahan;
- Bahwa, saksi mengetahui hubungan anak para Pemohon dengan calon suaminya sudah sejak 3 bulan yang lalu;
- Bahwa, saksi mengetahui para Pemohon sudah menerima lamaran orang tua calon suami sejak 1 bulan yang lalu;
- Bahwa, anak para Pemohon berstatus perawan dan calon suaminya berstatus jejak.

Penetapan Nomor 557/Pdt.P/2020/PA.Tbn Hal. 10 dari 20 hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, calon suami anak para Pemohon sudah bekerja sebagai Pedagang Es dengan penghasilan perbulannya sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);

Bahwa, terhadap alat bukti surat serta keterangan saksi-saksi tersebut, para Pemohon membenarkannya;

Bahwa, dalam kesimpulannya, para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan mohon dijatuhkan penetapan;

Bahwa, selanjutnya untuk mempersingkat uraian, cukuplah dengan menunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara sidang atas perkara ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan (2) PERMA No. 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah berusaha menasihati para Pemohon tentang risiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan, di antaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi, dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga para pihak disarankan untuk menunda sampai usia minimal melakukan perkawinan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan dimana para Pemohon mengajukan dispensasi kawin anak para Pemohon yang akan menikah namun belum memenuhi syarat usia sebagaimana ditentukan oleh peraturan perUndang-Undangan, maka berdasarkan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 49 ayat 1 huruf a dan Pasal 49 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor

Penetapan Nomor 557/Pdt.P/2020/PA.Tbn Hal. 11 dari 20 hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa para Pemohon adalah orang tua/wali dari anak yang bernama ERNA NUR AFIFA BINTI YAHMAN, tanggal lahir Tuban, 01 Juli 2003 (umur 17 Tahun), kehendak para Pemohon untuk menikahkan anak tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Soko, Kabupaten Tuban karena anak para Pemohon belum berumur 19 tahun, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, para Pemohon merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in iudisio*) sehingga para Pemohon mempunyai hak (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Hakim telah mendengar keterangan anak para Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon suami, dan orang tua calon suami sebagaimana maksud ketentuan Pasal 14 ayat (1) PERMA Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa para Pemohon untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya di persidangan telah mengajukan alat bukti tertulis dan saksi-saksi.

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang diajukan oleh para Pemohon yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.10, alat-alat bukti tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) dan telah bermeterai cukup sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai sehingga Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materil, maka harus dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1, P.2 dan P.3 merupakan fotokopi KTP atas nama Pemohon I dan Pemohon II dan fotokopi Kartu Keluarga, maka terbukti bahwa para Pemohon bertempat tinggal di Wilayah Hukum Pengadilan

Penetapan Nomor 557/Pdt.P/2020/PA.Tbn Hal. 12 dari 20 hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Kabupaten Tuban, yang dari segi kewenangan relatif berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya;

Menimbang, bahwa alat bukti P.4 merupakan fotokopi Surat Penolakan Perkawinan dari Kantor Urusan Agama, terbukti bahwa para Pemohon hendak menikahkan anaknya yang bernama ERNA NUR AFIFA dengan MOH.DONI PUTRAWANTO yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Soko, Kabupaten Tuban, namun ditolak dengan alasan pihak calon mempelai perempuan belum mencapai umur 19 tahun;

Menimbang, bahwa alat bukti P.5 merupakan fotokopi Akta Kelahiran atas nama anak para Pemohon, maka terbukti bahwa ERNA NUR AFIFA tersebut adalah anak para Pemohon dan baru berusia 17 Tahun 2 bulan atau belum mencapai usia 19 tahun, oleh karena itu para Pemohon mempunyai legal standing untuk mengajukan perkara ini.

Menimbang, bahwa alat bukti P.6 merupakan fotokopi Ijazah SD atas nama anak para Pemohon, yang memberi bukti bahwa anak para Pemohon bernama ERNA NUR AFIFA tersebut berpendidikan terakhir adalah Sekolah Dasar ;

Menimbang, bahwa alat bukti P.7 berupa Fotokopi Surat Keterangan Pemeriksaan Dokter atas nama ERNA NUR AFIFA, Nomor : 094/05.1451/414.103.019/2020, yang dikeluarkan oleh UPTD Puskesmas Prambon Tergayang Kabupaten Tuban, tanggal 18 Juni 2020, yang memberi bukti bahwa anak para Pemohon terbukti sehat dan layak untuk menikah;

Menimbang, bahwa alat bukti P.8 dan 9 berupa fotocopi Surat Keterangan dan fotocopi Akta Kelahiran atas nama MOH. DONI PUTRAWANTO yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tuban, terbukti bahwa calon suami anak para Pemohon sudah berusia 21 tahun.

Menimbang, bahwa alat bukti P.10 merupakan fotokopi Ijazah SD atas nama MOH. DONI PUTRAWANTO, maka terbukti calon suami anak para Pemohon tersebut berpendidikan terakhir adalah Sekolah Dasar ;

Penetapan Nomor 557/Pdt.P/2020/PA.Tbn Hal. 13 dari 20 hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengarkan keterangan 2 (dua) orang saksi para Pemohon yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi para Pemohon masing-masing telah memberikan keterangan secara terpisah, tidak termasuk kelompok yang tidak boleh didengar keterangannya, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 144, 145, dan Pasal 147 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi para Pemohon adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri, dan keterangan antara satu saksi dengan lainnya saling bersesuaian, oleh karenanya keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 170 dan 171 HIR, sehingga keterangan dua orang saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami, dan orang tua calon suami, serta alat bukti surat dan keterangan saksi-saksi, Hakim dapat menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, anak para Pemohon yang bernama ERNA NUR AFIFA, umur 17 Tahun, menjalin hubungan dengan seorang laki-laki bernama MOH.DONI PUTRAWANTO, umur 17 tahun, sejak 3 bulan yang lalu telah sepakat untuk menikah;
- Bahwa hubungan anak para Pemohon dengan calon suaminya tersebut sudah sangat akrab dan sulit dipisahkan lagi;
- Bahwa anak para Pemohon sudah mendaftarkan maksud pernikahannya dengan calon suaminya tersebut kepada PPN KUA setempat, akan tetapi oleh KUA tersebut ditolak dengan alasan anak para Pemohon belum berusia 19 tahun;
- Bahwa anak para Pemohon berstatus perawan dan calon suaminya berstatus Jejaka, keduanya tidak ada hubungan nasab/sedarah, sesusuan maupun semenda atau tidak ada larangan menurut hukum untuk melaksanakan pernikahan;

Penetapan Nomor 557/Pdt.P/2020/PA.Tbn Hal. 14 dari 20 hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak para Pemohon mengetahui dan menyetujui rencana perkawinan dan tidak ada paksaan psikis, fisik, seksual, atau ekonomi terhadap anak dan atau keluarga terkait dengan perkawinannya;
- Bahwa calon suami sudah mempunyai pekerjaan tetap sebagai Pedagang Es dengan penghasilan sekitar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah);
- Bahwa, para Pemohon selaku orang tua bersama orang tua dari calon suami bersedia untuk ikut bertanggung jawab dalam membimbing dan membina rumah tangga anak Pemohon dan calon suaminya jika nanti sudah menikah;

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta tersebut Hakim selanjutnya mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah ikatan lahir-batin seorang laki-laki dan seorang perempuan sebagai suami-istri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, oleh karena itu setiap perkawinan harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019, dinyatakan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak laki-laki dan pihak perempuan mencapai umur 19 tahun, sehingga anak yang bernama ERNA NUR AFIFA BINTI YAHMAN belum memenuhi batas minimal usia perkawinan sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang tersebut, dengan demikian penolakan Kantor Urusan Agama terhadap rencana perkawinan tersebut sudah benar dan perkawinan yang akan dilaksanakan oleh calon mempelai yang belum mencapai 19 tahun baik laki-laki maupun perempuan harus memperoleh dispensasi dari Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan hukum Islam batas minimal umur bukan merupakan syarat pernikahan. Hukum Islam hanya menentukan bahwa kriteria seseorang itu cakap hukum dan mampu melaksanakan tindakan hukum (misalnya pernikahan) adalah dengan memakai kriteria *mukallaf* yaitu orang tersebut sudah aqil (berakal atau bisa berpikir dengan baik) dan baligh

Penetapan Nomor 557/Pdt.P/2020/PA.Tbn Hal. 15 dari 20 hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dewasa yang ditandai dengan *ihtilam* atau mimpi basah) dan orang mukallaf dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggung jawab;

Menimbang, bahwa pembatasan usia kawin sesungguhnya dimaksudkan agar secara fisik dan mental calon pengantin benar-benar telah siap dan layak untuk menikah, artinya bagi seorang calon mempelai perempuan telah mampu menjalankan kewajiban sebagai seorang istri dan/atau ibu, demikian pula bagi mempelai laki-laki dinilai telah cukup mampu untuk menjalankan fungsinya sebagai suami dan/atau bapak yang bertanggung jawab selaku kepala rumah tangga;

Menimbang, bahwa disamping itu pembatasan usia minimal perkawinan juga dimaksudkan untuk terpenuhinya hak-hak anak, misalnya hak untuk menyatakan dan didengar pendapatnya, sebagaimana diatur dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2016 jo. Pasal 3 Konvensi Hak-hak Anak yang disetujui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tanggal 20 November 1989;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, setiap anak berhak atas perlindungan oleh orang tua, keluarga, masyarakat dan Negara;

Menimbang, bahwa namun demikian, telah ternyata anak yang bernama NISA binti TASRIP sekalipun berdasarkan Peraturan perundang-undangan memiliki hak-hak yang harus dipenuhi seperti hak untuk bermain dan bergaul dengan anak yang sebaya, hak untuk mendapatkan pendidikan dan pengajaran dan hak-hak anak lainnya, namun hak tersebut tidak dapat terpenuhi secara sempurna karena yang bersangkutan tidak mau sekolah dan sudah sangat ingin menikah;

Menimbang, bahwa anak para Pemohon yang bernama ERNA NUR AFIFA BINTI YAHMAN dengan calon suaminya yang MOH.DONI PUTRAWANTO BIN KASMIJO telah lama berhubungan/berpacaran dan  
Penetapan Nomor 557/Pdt.P/2020/PA.Tbn Hal. 16 dari 20 hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keduanya sering bertemu dan bepergian bersama, oleh karenanya sepakat akan melanjutkan ke jenjang perkawinan (membina rumah tangga) dan pihak keluarga khawatir jika tidak dinikahkan akan timbul fitnah dan masalah di kemudian hari;

Menimbang, bahwa menurut pandangan Hakim membiarkan hubungan anak para Pemohon dengan calon suaminya tersebut tanpa status yang jelas justru dapat menimbulkan madhorot yang lebih besar bagi keduanya karena akan memberi peluang dan berpotensi melakukan pelanggaran hukum atau syariat agama Islam, misalnya melahirkan anak di luar nikah atau anak haram;

Menimbang, bahwa menjaga agar tidak terjadi perbuatan yang dilarang oleh agama seperti perzinaan atau paling tidak *taqribuzzina* dan dampak negatif lain dari penundaan perkawinan sebagaimana diuraikan di atas, dalam pandangan hukum Islam adalah termasuk salah satu dari lima masalah pokok yang harus dijaga dan menjaganya termasuk kebutuhan yang *dharuriyyah* yang harus didahulukan dari kebutuhan yang lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Hakim berpendapat bahwa walaupun anak para Pemohon belum berumur 19 tahun, akan tetapi anak para Pemohon bisa dikategorikan sebagai mukallaf karena sudah aqil dan baligh sehingga dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggung jawab;

Menimbang, bahwa pernikahan anak Pemohon dengan calon suami merupakan kehendak dari kedua calon sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak manapun, rencana tersebut juga telah didukung dan disetujui oleh orang tua masing-masing calon mempelai, sehingga rencana pernikahan tersebut telah mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi kedua calon mempelai, hal tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 26 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2016 jo. Pasal 3 Konvensi Hak-hak Anak yang disetujui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tanggal 20 November 1989;

Penetapan Nomor 557/Pdt.P/2020/PA.Tbn Hal. 17 dari 20 hal.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Allah SWT dalam Surat An-Nur ayat 32 menyatakan, bahwa:

**وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ  
يَغْنِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ**

Artinya: *"Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnianya. Dan Allah Maha Luas pemberiannya lagi Maha Mengetahui".*

Menimbang, bahwa oleh karena itu, melangsungkan perkawinan anak para Pemohon dengan calon suaminya adalah bagian dari upaya mencegah perbuatan yang melanggar hukum sesuai dengan maksud kaidah fikih dalam kitab Al-bajuri halaman 19 yang dalam hal ini diambil alih sebagai pendapat Hakim yang berbunyi :

**دَرْءُ الْمَقَاسِدِ أَوْلَىٰ مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ**

Artinya : *"Menolak kemudratan harus didahulukan daripada mendatangkan kemaslahatan";*

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, Hakim berpendapat bahwa permohonan para Pemohon sebagaimana petitum nomor 1 dan 2 mempunyai alasan hukum karenanya patut untuk dikabulkan dengan memberikan dispensasi kawin kepada anak para Pemohon yang bernama ERNA NUR AFIFA BINTI YAHMAN untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama MOH.DONI PUTRAWANTO BIN KASMIJO;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon.

Penetapan Nomor 557/Pdt.P/2020/PA.Tbn Hal. 18 dari 20 hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon.;
2. Memberi dispensasi kepada anak para Pemohon yang bernama ERNA NUR AFIFA BINTI YAHMAN untuk menikah dengan calon suaminya bernama MOH.DONI PUTRAWANTO BIN KASMIJO.;
3. Membebaskan biaya perkara kepada para Pemohon sejumlah Rp.500,00,-  
(..... lima ratus rupiah).;

Demikian ditetapkan pada hari Kamis tanggal 9 Juli 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Dzulqadah 1441 Hijriyah, oleh kami Drs.H.ABU AMAR. sebagai Hakim Tunggal, dan Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh IMAM NURHIDAYAT, SH. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon;

Panitera Pengganti

Hakim Tunggal

IMAM NURHIDAYAT,SH

Drs.H. ABU AMAR.

### Rincian Biaya Perkara :

- |                      |                 |
|----------------------|-----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses      | : Rp. 51.500,00 |
| 3. Biaya Panggilan   | : Rp. .000,00   |
| 4. PNBP              | : Rp. 10.000,00 |

Penetapan Nomor 557/Pdt.P/2020/PA.Tbn Hal. 19 dari 20 hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Biaya Redaksi : Rp. 10.000,00

5. Materai : Rp. 6.000,00

Jumlah Rp .500,00

(..... lima ratus rupiah)

Penetapan Nomor 557/Pdt.P/2020/PA.Tbn Hal. 20 dari 20 hal.